

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA

A. Pengertian Zina

Secara etimologis zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Dalam bahasa Inggris kata zina disebut sebagai *fornication* yang artinya persetubuhan diantara orang dewasa yang belum kawin dan *adultery* yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami/ istri lain. Untuk *fornication* dalam bahasa Arab digunakan untuk istilah *zina ghoiru muhson*, sementara untuk *adultery* dalam bahasa Arab digunakan istilah *zina muhshon*.¹ Secara umum menurut agama Islam zina adalah melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah, baik dilakukan dengan suka atau paksaan.²

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. Wanita yang dinyatakan haram adalah wanita yang bukan istrinya dan bukan pula *sarirah* (selir) atau *amah* (budak). Seorang pria yang menggauli dalam arti melakukan hubungan seks dengan seorang

¹ Eman Sulaiman, Op. cit. hlm. 47

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.5, 1999. hlm. 88

wanita bukan istrinya, jika wanita yang ia gauli itu diduga istrinya, atau sarirahnya atau amahnya, tidaklah termasuk perbuatan zina.³

Pengertian zina dalam hukum pidana Islam tidak seperti apa yang dikemukakan dalam sistem hukum yang lain. Sistem hukum barat menyebut zina sebagai perbuatan berhubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri, dimana salah satu atau kedua-duanya sudah menikah. Pengertian tersebut terlalu sempit, sehingga dua orang lawan jenis yang berhubungan badan sementara keduanya belum menikah tidak disebut sebagai zina.⁴

Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata “zina” ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebar luaskan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.⁵

³ Zaindin Ali, Op.cit. hlm. 106

⁴ Asadulloh Al- Faruq, Op.cit. hlm., 24

⁵ A.Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002. hlm. 308

Dalam syariah Islam, zina tidak dianggap perbuatan yang hanya merugikan perseorangan semata, sebagai mana yang dikenal dalam hukum pidana moderen dimana jika dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak maka tidak dianggap sebagai tindak pidana. Tetapi syari'at Islam memandang dampak dari perbuatan zina yang membahayakan tatanan masyarakat. Bila dibiarkan dalam masyarakat maka tidak sedikit yang lebih memilih perbuatan zina daripada melakukan pernikahan yang sah. Hal ini akan merusak tatanan keluarga yang merupakan institusi penyangga tegaknya kesempurnaan tatanan masyarakat.⁶

Adapun suatu aturan masalah orang berakal dan balig menyetubuhi anak perempuan dibawah umur Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi anak dibawah umur dikenakan hukuman hudud, apabila persetubuhan tersebut tidak berhasil ia tidak dijatui hukuman hudud, tetapi harus ditakzir atas perbuatannya. Imam Abu Hanifah mewajibkan hukuman hudud atas orang berakal dan balig yang berzina dengan anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi, alasannya perbuatan ini adalah zina dan adanya uzur dipihak lain tidak menggugurkan hukuman hudud atasnya. Dalam hal ini mazhab Safi'iyah sependapat dengan Imam Abu Hanifah, dia berpendapat ada hukuman hudud bagi orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi, mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apapun. Para ulama disini mengatakan wajib

⁶ Ridwan, *Limitasi Hukum Islam*, Semarang; Walisongo Press, 2008, cet. 1. hlm.23

hukuman hudud atas perempuan yang disetubuhi anak dibawah umur dan mewajibkan hukuman hudud atas laki-laki yang menyetubuhi anak dibawah umur.⁷

Hukuman hudud gugur karena adanya unsur syubhat, zina yang mempunyai unsur pemaksaan atau bersetubuh karena dipaksa para ulama sepakat tidak adanya hukuman hudud atas orang yang dipaksa berzina, paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Sebagai akibat dari adanya ancaman tersebut, pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa. Itulah sebabnya orang yang dipaksa kehilangan kerelaan dan pilihan.⁸

Firman Allah SWT.,



Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali jika kamu keadaan terpaksa (Al-An'am ayat 119).⁹



⁷ Ahsin Sakho Muhammad, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid v, Bogor; PT Kharisma Ilmu, t.th. hlm. 160

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006, hlm. 119

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang; CV. Asy-Syifa', 1992, hlm. 207

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Al-Baqarah 173)¹⁰

Pemaksaan dianggap syubhat menurut ulama yang mengatakan syubhat dan hukuman hudud gugur karena adanya syubhat. Para ulama sepakat tidak ada perbedaan antara dipaksa dengan cara paksaan absolut (paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan serta dikhawatirkan akan menghilangkan jiwa), dan dipaksa dengan cara ancaman. Seorang perempuan yang dipaksa bersetubuh datang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menggugurkan hukuman hudud. Sebagai contoh kisah perempuan yang meminta air minum kepada penggembala, Penggembala tersebut tidak akan memberikan air jika perempuan itu tidak menyerahkan dirinya. Perempuan tersebut kemudian melakukannya. Umar ra. kemudian bertanya kepada Ali ra. Bagai mana pendapatmu dalam hal ini? Ali ra. Menjawab, ia perempuan yang dipaksa. Umar kemudian memberi sesuatu kepada perempuan itu dan membiarkannya.¹¹

Apabila melakukan zina karena paksaan maka ia bukan pelanggar hukum dan tidak berhak mendapatkan sanksi, dalam hal ini bukan karena kaidah umum syariat manusia terbebaskan dari dosa karena perbuatan yang dipaksakan. Al-quran sendiri menyebutkan diakhir surat An-Nuur mengenai pemaafan terhadap budak-budak wanita yang dipaksa

¹⁰ Ibid, hlm. 42

¹¹ Op.cit., hlm 164-165

berbuat zina. Sedangkan dalam banyak riwayat menetapkan bahwa laki-laki yang memperkosa wanita akan menerima hukuman berat dan wanitanya tidak dikenakan sanksi hukuman.¹²

B. Dasar Hukum Islam Tentang Zina


Di dalam Al-Qur'an zina dinyatakan sebagai perbuatan keji dan ada suatu ketentuan hukuman yang mengatur mengenai masalah hal tersebut dalam firman Allah.

a. Surah Al-Israa' ayat 32 sebagai berikut




*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*¹³

b. Surah An- Nuur ayat 2



¹² Abul A'la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 1992. hlm 56

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, Jakarta; yayasan penyelenggara penterjemah/ pentafsir Al Qur'an, 1992. hlm. 429



perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹⁴

c. Surah An-Nisaa' ayat 15



Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.¹⁵

561 ¹⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta; Lentera Abadi, 2010, hlm. 118
¹⁵ Departemen Agama RI, op.cit. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1993, hlm. 118

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang diungkapkan di atas dapat difahami adanya suatu hukum sebagai berikut.

1. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hukuman dari tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali cambuk.
2. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina pada Surat An-nur ayat 2 diatas tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.
3. Pelaksanaan hukuman kepada pezina harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
4. Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji dalam bentuk zina harus disaksikan oleh 4 orang saksi.
5. Apabila 4 (empat) orang yang dimaksud, memberikan persaksian kepada wanita-wanita yang melakukan zina maka wanita-wanita itu harus dikurung dalam rumah sampai meninggal atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
6. Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu pekerjaan yang buruk.¹⁶

Dasar hukum tentang perbuatan zina yang tercantum didalam hadis berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kecenderungan untuk berbuat zina. Hadis tentang zina diungkapkan diantaranya sebagai berikut.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm., 39

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمت أحد كم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Apabila seorang hamba perempuan milik salah seorang diantara kamu melakukan perbuatan zina dan telah terbukti, maka hukumlah dia dengan cambukkan rotan dan janganlah kamu memakinya. Jika dia mengulanginya lagi perbuatan zina itu, maka cambuk rotanlah dia dan janganlah kamu memakinya, dan jika dia mengulanginya lagi buat tiga kalinya dan terbukti, maka juallah dia walaupun dengan harga sehelai rambut.¹⁷

C. Macam-Macam Zina dan Sanksi/ Hukuman Zina

Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu diantara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumnya. Batasan zina yang mengharuskan hukuman itu ialah masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kepala kemaluan itu, bagi orang yang terpotong kemaluannya) kedalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan, tanpa adanya hubungan pernikahan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma. Tetapi jika terjadi perbuatan mesum antara seorang laki-laki dengan dengan seorang perempuan tanpa menyentuh daerah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat

¹⁷ Ibid, hlm 45

dijatuhi hukuman zina, melainkan hanya hukuman ta'zir.¹⁸ Nabi SAW.

Bersabda

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : انى عالجت امرأة من
اقصى المدينة فا صبت منهاد و ن ا ن امسها فانا هذا فاقم على ماشئت, فقال عمر:
سترك الله لو سترت على نفسك, فلم يرد النبي صلى الله عليه و سلم شيئا فانطلق
الرجل فاتبعه النبي صلى الله عليه و سلم رجلا, فدعاه قتلا عليه , واقم الصلوة
طرفى النهار و زلفا من الليل, ان الحسن يذ هبن السيئات, ذلك ذكرى
للذكرين,, فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أله خاصة ام للناس عامة ؟ فقال:
للناس عامة (روه مسلم و ابو داود و الترمذى)

Artinya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, katanya "ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi SAW. Ia mengatakan : sesungguhnya akutelah mengobati seorang wanita yang tinggal diluar kota. Pada waktu itu aku melakukan sesuatu dengannya, tetapi tidak sampai menyetubuhinya. Aku pasrahkan diriku kepada ya Rasullulah, silahkan kau hukum aku sebagaimana mestinya. Mendengar cerita/laporannya itu berkatalah Umar r.a.: Allah akan menutupimu seandainya engkau menutupi dirimu sendiri. Pada waktu itu Nabi SAW. Tidak mengatakan atau berbuat sesuatu, sehingga laki-laki itu pun berlalu. Kemudian nabi menyuruh memanggil kembali laki-laki tadi agar menemui beliau. Kemudian Nabi pun segera membacakan dihadapan laki-laki itu firman Allah" dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang yang mau ingat." Kemudian bertanyalah salah seorang dari kami yang hadir ketika itu: apakah ini untuk dia sendiri, ataukah untuk semua orang? Maka Nabi menjawab "untuk semua orang." (H.R. Muslim, Abu Daud dan Tirmudzi).¹⁹

¹⁸ Sayyid Sabiq, Op.cit. hlm 93

¹⁹ Sayyid Sabiq, Loc. cit. Hal. 94

Klasifikasi hukuman zina itu dibagi menjadi dua bagian: yaitu bagi pelaku perawan dengan jejak atau dikenal dengan *zina Ghairu muhshan*, dan bukan perawan atau bukan jejak, atau pernah mempunyai suatu perjanjian yang disebut nikah dan sudah pernah berhubungan badan (jimak) yang biasa disebut *zina Muhshan*. Apabila terjadinya perzinaan, maka bagi pelakunya dijatuhkan hukuman jilid atau rajam dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syara' apabila terjadinya perzinaan yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

Para imam mazhab sepakat bahwa diantara syarat-syaratnya adalah


1. Merdeka
2. Dewasa
3. Berakal
4. Perbuatan tersebut dilakukan pelakunya melalui vagina seorang wanita
5. dan sudah menikah dengan suatu pernikahan yang sah
6. sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya bagi *zina muhshon*.²⁰

Pelaku zina yang dapat dijatuhi had zina adalah mereka yang telah memenuhi klasifikasi di atas, dengan demikian tidak ada had zina bagi anak kecil dan orang gila. Pelaku harus mengetahui bahwa zina haram.

²⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Bandung; Hasyimi, 2001, hlm. 455

Pelaku mengerjakan atas pilihannya sendiri, pelaku tidak dipaksa dengan paksaan *mulji'an*, yaitu paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuhnya. Orang yang dipaksa dengan pemaksaan yang bersifat *mulji'an*, perbuatannya tidak dijatuhi had. Laki-laki atau perempuan yang dipaksa tidak dikenakan hukuman, sedangkan umumnya pemaksaan itu berasal dari pihak laki-laki dan tidak dari perempuan walaupun pada keduanya bisa terjadi dan harus menjadi pertimbangan hakim.²¹

Para ahli fiqih mengatakan pelaksanaan hukuman bagi pezina harus dihadiri oleh imam atau wakilnya. Selain itu juga harus dihadiri oleh golongan orang mukmin, sebagaimana firman Allah dalam surah An Nuur ayat 2,



*hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*²²

Zina adalah kejahatan terbesar di bumi. Karena perbuatan zina mengandung kekejian, dosa dan keburukan bagi masyarakat. Dan seburuk-buruknya perzinahan adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah, zina dengan mahramnya sendiri, dan zina dilakukan dengan istri tetangga.²³ Hukum bagi pelaku *zina muhshan/* hubungan


²¹ Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya; Al-Ikhlâs, 1981, hlm. 282

²² Departemen Agama RI., op.cit. *Al-Qur'an dan tafsirnya* hlm. 561

²³ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul fiqhi, daar ibnu jauzi Saudi Arabiya*, diterjemahkan Abdul hayyie al-khattani, et. al., Jakarta: Gema Insani, 2009, hlm. 827-828


kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dimana laki-laki tersebut atau salah satunya pernah bersetubuh didalam pernikahan yang sah atau pezina itu telah menikah sebelumnya dan menggauli istrinya. Akad nikahnya itu sah dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan dalam pernikahan oleh syarat syariat, seperti adanya wali istri dalam pernikahan saksi-saksi yang adil, dan lain-lain. Begitu juga halnya dengan perempuan yang berzina. Dia telah menikah sebelumnya dan digauli oleh suaminya. Dengan akad nikah yang sah. Mengenai kriteria muhsan ini, tidak di syaratkannya pernikahan itu berlanjut, bahkan jika perceraian terjadi setelah menikah dan terjadi zina, maka pelakunya dianggap muhsan dan harus dirajam.²⁴Yaitu dilempari dengan batu hingga mati. Menurut jumhur *fuqoha* mereka juga menetapkan hukuman yang sama yakni rajam.²⁵ Ketentuan tersebut diatas didasarkan kepada nash Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah sebagai berikut,

1. Surat An-Nuur Ayat 2



²⁴ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Surakarta: Media Zikir, 2009, hlm. 446

²⁵Al-faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa NibayatunMuqtashid*, Alih bahasa Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 605



Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat (Al-Nuur:2)

2. Sabda Rasulullah SAW.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ
جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ
بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحْمُ وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا
مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Manshur dengan isnad seperti ini." (H.R. Muslim)²⁶

²⁶ Abu Husain Muslim Bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi, Sohih Muslim Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilmiah, t.t, hlm, 48

Hukum bagi pelaku zina yang belum menikah/ perjaka dan perawan (ghairu muhshon) adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun yang masih sejauh jarak diperolehkannya mengqashar shalat²⁷ Pezina ghairu muhshan harus diasingkan sejauh jarak diperbolehkannya mengqashar shalat atau lebih jauh lagi, sesuai pendapat penguasa yang adil. Jarak pengasingan tidak boleh kurang dari itu karena tidak dianggap sebagai safar dan tidak dapat mencapai tujuan, yaitu menakutinya dengan menjauhkannya dari keluarganya dan negerinya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pengasingan disamping hukuman dera, adapun beberapa pendapat para imam mazhab, menurut pendapat Hanafi: mereka tidak diasingkan karena mengasingkan mereka tidak wajib hukumnya. Tetapi jika hakim memandang ada kemaslahatan maka ia oleh mengasingkan mereka selama masa waktu yang sesuai menurut pertimbangan. Menurut pendapat Maliki: wajib hukumnya diasingkan bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak wajib, yaitu selama setahun kenegeri lain. Adapun menurut pendapat Syafi'I dan Hambali: keduanya dijilid dan dibuang selama setahun. Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan: para ulama berbeda pendapat tentang pengasingan dan penjilidan atas gadis dan jejaka yang berbuat zina. Menurut jumhur ulama, mereka wajib diasingkan dan dijilid. Demikian menurut pendapat yang dikemukakan oleh khulafa rasyidun.²⁸

²⁷ Musthofa Diib Al-Bugha, Op.cit. hlm. 444

²⁸ Syaikh al-allamah muhammad, Op.cit. hlm. 455-456